

MANTAN KADISTAN KONSEL DITAHAN, TERKAIT KASUS PERCETAKAN SAWAH



wargakaur.blogspot.com

Proyek percetakan sawah cukup rawan disalahgunakan. Setelah kejaksaan membongkar kasus korupsi percetakan sawah di Muna, kini giliran Kejari Andoolo yang berjuang mengusut tuntas terduga korupsi percetakan sawah. Atas komando Abdillah SH selaku Kajari Andoolo, sudah dua tersangka⁽ⁱ⁾ dugaan korupsi⁽ⁱⁱ⁾ percetakan sawah yang dijabarkan ke Hotel Prodeo.

Setelah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)⁽ⁱⁱⁱ⁾ Proyek Percetakan Sawah Konsel tahun 2012, Abdullah ditahan, kini giliran mantan Kadis Pertanian (Kadistan) Konsel, Abdul Rahman K yang dijabarkan ke jeruji besi. Mantan Kadistan Konsel itu "dieksekusi" dan dititip ke Rutan Klas II A Kendari, kemarin (6/2), sekira pukul 17.15 WITA. Abdul Rahman K digiring ke Hotel Prodeo dengan menggunakan mobil Avanza.

Penahanan tersangka akan dilakukan selama 20 hari ke depan. Kemudian melimpahkan berkas ke PN Tipikor Kendari guna melaksanakan proses hukum selanjutnya. Sebelum dibawa ke tahanan, jaksa memeriksa tersangka untuk kelengkapan berkas perkara. Dalam waktu dekat, kata dia, pihaknya akan melimpahkan berkas ke pengadilan. Saat ini jaksa masih sementara melakukan penyusunan dakwaan^(iv) yang akan dibacakan pada sidang perdana.

Tersangka dijerat Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 KUHP.

Pihak Rutan Kendari membenarkan jika Abdul Rahman sudah menjadi warga binaannya saat ini. "Iya, jaksa dari Andoolo sudah antar tersangka. Sekarang tahap registrasi.

Program pecetakan sawah di Konsel ini berjalan tahun 2012 lalu dan anggarannya bersumber dari pusat berjumlah Rp 8 miliar. Luas lahan yang cetak menjadi sawah 800 hektar. Setiap hektar menggunakan anggaran sebesar Rp 10 juta. Saat itu mekanisme pencairan anggaran melalui Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (KPPN) Wilayah Sultra yang langsung ke rekening kelompok tani masing-masing atas rekomendasi PPK dan pengguna anggaran^(v) dalam hal ini Kadis Pertanian.

“Dari kelompok tani harus buat usulan, jadi usulan itu ditandatangani juga oleh tenaga teknis lapangan dan nanti setelah rekomendasi ada baru uangnya cair dan itupun bisa diambil ketika pekerjaan telah mencukupi 30 persen,” jelasnya.

Namun pada saat itu, yang dicairkan langsung ke rekening kelompok tani masing-masing itu ternyata tidak sesuai dengan laporan yang telah PPK rekomendasikan yang telah mengakibatkan kerugian negara^(vi). Pasalnya fakta di lapangan hanya 30 persen pekerjaan yang berjalan, sementara dilaporkan sudah berjalan 100 persen sehingga seluruh dana sudah dicairkan.

Modus operandi dari kegiatan proyek yang dilaksanakan secara swakelola^(vii) tersebut adalah laporan akhir kegiatan syarat rekayasa. Di antara rekayasa tersebut, yakni pengelola melaporkan mencetak sawah baru seluas 10 hektar pada satu kecamatan tetapi faktanya hanya delapan hektar. Selain itu, pengelola mendata atau menunjuk sawah jadi milik masyarakat seolah-olah sawah baru yang dibiayai bantuan sosial. Bahkan pengelola memanipulasi pematang sawah seolah-olah cetakan baru. Perbuatan itu merugikan keuangan negara hingga Rp 600 juta.

Sumber Berita :

zonasultra.com 2 Februari 2015

kendaripos.co.id 7 Maret 2015

(i) Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. (Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

(ii) Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; 2. penyelewengan atau penggelapan (uang negara, perusahaan, dsb) untuk kepentingan pribadi, orang lain, golongan, dan bersifat melawan hukum; tindak pidana korupsi. (Glosarium Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara-jdih.bpk.go.id).

(iii) Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang

bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. (Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).

- (iv) Dakwaan adalah tuntutan perkara; tuduhan.
- (v) Pengguna anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi Pengguna APBN/APBD. (Pasal 1 angka 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).
- (vi) Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. (Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan).
- (vii) Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat. (Pasal 1 angka 20 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).